



PENETAPAN

Nomor:0252/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 08 Maret 2013 yang terdftar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0252/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : EKA MISTIANA binti SANIMIN

Tanggal lahir : 15 Januari 1998, umur 15 tahun 1 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Pembantu rumah tangga

Tempat kediaman : RT.14 RW. 04 Desa Tlogorejo Kecamatan Pagak Kabupaten Malang

dengan calon suaminya :

Nama : RUDI SLAMET bin BONADI

Tanggal lahir : 20 Nopember 1987, umur 25 tahun 3 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Tempat kediaman : Jalan P. Antasari RT.14 RW.05 Desa Sambigede Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan Nomor: KK.13.07.11/Pw.01/37/2013 Tanggal 07 Maret 2013;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: EKA MISTIANA binti SANIMIN dengan seorang laki-laki bernama RUDI SLAMET bin BONADI
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. EKA MISTIANA binti SANIMIN sebagai anak Pemohon;
2. RUDI SLAMET bin BONADI sebagai calon suami anak Pemohon;
3. BONADI bin SENO, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di Jalan P. Antasari RT.14 RW.05 Desa Sambigede Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberpucung Kabupaten Malang sebagai ayah kandung calon suami anak Pemohon ;

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan berupa:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507020406740003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 05 Juli 2008; (P.1)
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3507021608100001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 16 Agustus 2010; (P.2)
- Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang No. Kk.13.07.11/PW.01/37/2013 tanggal 07 Maret 2013; (P.3)
- Fotocopy Ijazah SD Nomor : DN-05 Dd 0317602 tanggal 20 Juni 2011 atas nama EKA MISTIANA; (P.4)

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berhubungan erat sejak 6 bulan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

MU°XpU¯ Dn, ænì pPjY
PÂ°hpU¯ αÀ¾/4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama EKA MISTIANA binti SANIMIN dengan calon suami bernama RUDI SLAMET bin BONADI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.184000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1434 H., oleh kami Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon serta calon istri;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

Drs. MUHD. JAZULI

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	140.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	184.000,-

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari Jum'at tanggal 12 April 2013 telah diberikan kepada Sdr. SANIMIN bin ASIM (Pemohon) sebanyak 5 lembar.

a.n Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

Panitera Muda Permohonan

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)